

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu.¹ Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap orang yang menikah sangat menginginkan hadirnya anak dalam kehidupan mereka, namun tidak semua orang yang menikah mempunyai kesempatan untuk memiliki anak, oleh karena itu ada beberapa diantaranya melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Ada beberapa pengertian tentang pengangkatan anak salah satunya dari seorang serjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang adopsi, yaitu J. A. Nota, memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*), melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga ke dalam ikatan keluarga lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 7

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Inter Masa, Bandung, 1980, hlm. 23

sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang di lahirkan sah dengan orang tuanya.³ Selain itu dalam bukunya Erna Sofwan Sjurrie jugamemberi pengertian pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.⁴

Ada banyak faktor di masyarakat yang menjadi alasan setiap pasangan melakukan pengangkatan anak yaitu⁵ rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan.tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua, adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Dewasa ini sering kita jumpai masalah yang berkaitan dengan anak khususnya tentang pengangkatan anak di tanah air, kebanyakan masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang bagaimana proses pengangkatan anak

³ J. A. Nota, *De Adoptie*, Kluwer-Deventer, 1997, hlm. 3

⁴ Erna Sofwan Sjukrie, *"Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi)"*, Mahkamah Agung-RI, 1992, hal.17

⁵ Djaja S. Meliana, *"Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia"*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982, hal. 4

yang benar berdasarkan hukum yang telah di atur di negara ini. Hal ini dikarenakan minimnya informasi masyarakat teruma mereka yang masih berdomisili di pelosok negeri. Minimnya informasi yang benar mengenai pengangkatan anak membuat perbuatan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang memungkinkan timbulnya suatu masalah di kemudian hari, teruma bagi warga negara indonesia yang di angkat oleh warga negara asing, negara harus menjamin kepastian hukum anak tersebut di luar yuridiksi negara Indonesia.

ada beberapa akibat hukum dari pengangkatan anak yang terpenting ialah⁶ soal-soal yang termaksud kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Hukum adat dalam masyarakat adat di Batak Karo hak dan kewajiban anak angkat pada umumnya adalah sama seperti anak sah, terkecuali terhadap harta (barang) pusaka, dan juga anak angkat tidak boleh menjadi raja. Harta pusaka, "*ngulihhi karangna*", artinya kembali ke asalnya.⁷ Dalam hukum adat mengenal adopsi yang menimbulkan hak mewaris bagi anak angkat sedangkan

⁶ S. Gautama, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, terjemahan Ny. Nani Soewondo, Penerbit Djambatan, 1967 hlm. 27

⁷ Djaja S. Melia dan Aswin Perangin-angin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979 hlm. 39

dalam hukum islam tidak mengenalnya.⁸ Beberapa faktor di atas yang sering kita jumpai menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan hukum saat ini.

Pengangkatan anak di Indonesia telah lama dilakukan oleh masyarakat adat, dan seiring berjalannya waktu berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pengangkatan Anak, mengamati bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah. Oleh karena itu mengenai pengangkatan anak telah di atur secara khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh perbuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan lahiriah (*uitwedige berwijracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).⁹

⁸ B. Bastian. Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta, hlm. 17

⁹ Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 37

Produk hukum dari notaris adalah akta notaris, dimana akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara perdata, pada dasarnya berbentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis yang dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Parameter tentang keabsahan dari suatu akta adalah ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yang mana dinyatakan bahwa “akta otentik adalah akta yang dibuat dala bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam hal wewenang notaris”¹⁰

Perlunya akta notaris disini dimaksudkan dengan adanya akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, maka penyimpangan-penyimpangan dalam suatu proses pengangkatan anak akan lebih diminimalisir, sehingga masalah-masalah hukum dapat diantisipasi, karena para pihak jelas merupakan pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, dan akan lebih terjaga kepentingan para pihak yang diupayakan seimbang kedudukanya, dan dari sisi latar belakang para penghadap dapat diketahui secara jelas melalui dokumen-dokumen pendukung yang sah, karena notaris dalam

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 47

menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.¹¹

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 maka peran notaris berubah perihal pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga dengan penjelasan yang sangat singkat dari polemik yang ada, penulis tertarik mengangkat masalah tersebut sebagai kajian untuk di angkat dalam tugas Tesis dan penulis akan memberinya judul “ Akibat Hukum Akta Pengangkatan Anak Secara Notariil”

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat di bahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai berikut :

1. Apakah secara yuridis notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika akta pengangkatan anak dilakukan secara notariil?

¹¹ Deasy Evi Phani Togatorop, *Analisis Yuridis Kekuatan Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Thesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana Univesitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 13

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris secara yuridis dalam membuat akta pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perjanjian pengangkatan anak yang dilakukan secara notariil

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya bidang hukum keperdataan mengenai kekuatan akta notaris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹² Penelitian diharapkan juga agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan para pihak yang

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, UI Press, hlm.106

berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat. Manfaat yang bersifat praktis juga ditunjukkan kepada:¹³

1. Pemerintah sebagai pembuat regulasi, agar lebih meningkatkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi anak angkat melalui peraturan-peraturan yang dilahirkan demi meningkatkan kualitas hukum dalam pengangkatan anak.
2. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana aturan hukum, agar lebih melindungi hak-hak anak angkat, dengan memberikan putusan-putusan hukum yang adil dan juga berkepastian hukum berkaitan dengan hak-hak anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Lembaga pengangkatan anak sebagai pelaksana pengangkatan anak, agar lebih meningkatkan pelayanan dalam hal memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan anak angkat.
4. Masyarakat sebagai subyek hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak.

E. Orisinalitas penelitian

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali di lakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan

¹³ Deasy Evi Phani Togatorop, Op. Cit., Hlm 15-16

perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang di angkat ini belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelian-penelitian yang telah dilakukan dengan kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini akan di paparkan dalam matrik berikut:

1.	<p>Penulis : TETTY RUSLIE NAULIBASA, S.H. M.Kn</p> <p>Judul Skripsi/Tesis : Tesis : Peranan Notaris Pada Lembaga Pengangkatan Anak</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam kaitan dengan perlindungan anak? 2. Bagaimana peranan Notaris pada sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia dan apakah Notaris dapat lebih ditingkatkan peranannya? 3. Bagaimana Prosedural pengangkatan anak dan penerapan <i>saatsblad</i> 1917 no 129 di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Medan? <p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak kekosongan-kekosongan pada sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam kaitan dengan perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh
----	---

Mahkama Agung R.I bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan suatu proses, namun hingga saat ini belum ada penjabaran substansi hukum sesuai dengan tahapan-tahapan proses. Baik Belanda dan Malaysia telah mengatur proses pra pengangkatan anak dengan menetapkan syarat bahwa calon pihak yang mengangkat dengan calon anak angkat wajib tinggal bersama-sama selama waktu tertentu sebelum permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan.

2. Sebelum kemerdekaan R.I., peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak amatlah berperan bagi Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing Tionghoa. Namun sejak kemerdekaan R.I., karena *staatsblad* 1917 nomor 129 sebagai pedoman pengangkatan anak bagi Golongan Tionghoa berbeda-bedapenerapannya, sedangkan berdasarkan perundang-undangan negara yang memuat pengaturan pengangkatan anak saat ini, peranan notaris tidak ada pengaturannya sama sekali. Sehingga dewasa ini peranan notaris pada lembaga pengangkatan anak bedasarkan semakin menciut. Padahal peranan Notaris pada lembaga Pengangkatan anak masih penting di Indonesia yaitu pada tahap pra pengangkatan anak berdasarkan hakikat profesi Notaris yang bersifat *impartiality*, perubahan sosial yang menunjukan WNI asli yang baginya dahulu tidak berlaku

*staatsblad*1917 nomor 129 juga telah menggunakan layanan Notaris pada lembaga pengangkatan anak serta seruan salah satu eksekutif negara agar perbuatan-perbuatan hukum dituangkan pada akta (perjanjian-perjanjian tertulis).

3. Berdasarkan dengan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A, Medan, bahwa prosedur pengangkatan anak merujuk SEMA-RI namun kekosong-kekosongan hukum akan akan diisi dengan memperhatikan prakter-praktek di Pengadilan dengan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Namun tanpa ladsan perundang-undangan, pada prakteknya prinsip-prinsip tersebut akan bersifat subyektib dan berbedabeda penerapannya. Sehubungan dengan pergeseran paradigma, karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pengangkatan anak cukup dengan penetapan atau putusan pengadilan saja dan belum menyadari pentingnya masa pra pengangkatan anak yang berakibat telah terjadi penurunan minat masyarakat terhadap peranan notaris khususnya , di Kota Medan. Perbandingan antara permohonan pengangkatan anak yang didahului dengan penyerahan anak yang kehendaknya dituangkan pada akta notariil pada tahun 2006 masih 7,4 % menurun menajdi 4,8 % . Namun kenyataannya telah ada WNI asli beragama Kristen

yangdahulu tidak diberlakukan *staatsblad*1917 nomor 129 yang menggunakan layanan Notaris pada lembaga pengangkatan anak. Sedangkan dari 6 (enam) permohonan pengangkatan anak selama tahun 2005-2006 yang para pihaknya WNI Tionghoa, justru hanya 1 (satu) yang didahului dengan akta otentik. Hal ini menunjukkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A, Medan bahwa *staatsblad* 1917 nomor 129 telah tidak diberlakukan lagi.

Persamaan :

Persamaan dengan tulisan yang saya buat adalah sama-sama membahas tentang proses pengangkatan anak melalui akta notariil.

Perbedaan :

1. Lokasi penelitian : penulis ini melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas 1A, Medan sedangkan saya melakukan penelitian secara normatif dan dengan bantuan wawancara terhadap beberapa Notaris di Kota Yogyakarta.
2. Rumusan Masalah penulis ini mengangkat masalah, antara lain, (1) Bagaimanakah sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam kaitan dengan perlindungan anak? (2) Bagaimana peranan Notaris pada sistem hukum pengangkatan anak di Indonesia dan apakah Notaris dapat lebih ditingkatkan peranannya ? (3) Bagaimana prosedural pengangkatan anak dan penerapan *staatsblas* 1917 nomor 129 di Pengadilan

	<p>Negeri Kelas 1A, Medan?</p> <p>3. Sedangkan pada rumusan masalah saya membahas mengenai,</p> <p>(1) Apakah secara yuridis notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak ? (2) Bagaimana Akibat hukum jika akta pengangkatan anak dilakuka secara notariil?</p>
<p>2.</p>	<p>Penulis : DEASY EVI PHANI TOGATOROP</p> <p>Judul Skripsi/Tesis: Tesis: Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan-aturan hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana kekuatan hukum atas akta-akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris sesudah belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? 3. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak?

Kesimpulan :

4. Akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan aturan hukum positif (hukum negara yang mengatur tentang pengangkatan anak) terhadap anak angkat dan juga orang tua yang mengangkatnya adalah diakui keberadaannya serta dijamin dan dilindung semua hak-hak yang melekat pada proses pengangkatan anak tersebut, sedangkan akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak yang dalam hal tidak sesuai aturan hukum positif maka terhadap pengangkatan anak yang terjadi tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Seorang anak yang diangkat oleh seseorang yang mana dalam proses pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan maka anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum, dikarenakan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak sah menurut negara.
5. Kekuatan hukum mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah sah dan akta tersebut tetap berlaku serta tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

6. Peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu notaris dapat berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.

Persamaan :

Persamaan dengan tulisan yang saya buat adalah sama-sama membahas tentang proses pengakatan anak melalui akta notariil.

	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian : penulis ini melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas 1A, Medan sedangkan saya melakukan penelitian secara normatif dan dengan bantuan wawancara terhadap beberapa Notaris di Kota Yogyakarta. 2. Rumusan masalah penulis ini mengangkat masalah (1) Apakah akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan-aturan hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana kekuatan hukum atas akta-akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris sesudah belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak? (3) Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak? 3. Sedangkan pada rumusan masalah saya membahas mengenai, (1) Apakah secara yuridis notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak ? (2) Bagaimana Akibat hukumnya jika akta pengangkatan anak dilakuka secara notariil?
3.	<p>Penulis :</p> <p>WIAN PUTRI SAGUH MAKARTI</p> <p>Judul Skripsi/Tesis:</p>

Tesis: Perbedaan Pengangkatan Anak Antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Yang Beragama Islam

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut?
2. Apa perbedaan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pengangkatan anak bagi yang beragama Islam?

Kesimpulan :

1. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak jauh berbeda karena pertimbangan kedua pengadilan tersebut adalah demi kesejahteraan anak agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Namun ada sedikit perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu hakim tidak terlalu mementingkan agama bagi para pemohon sehingga hakim pengadilan Negeri Yogyakarta masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama islam. Sedangkan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta hakim menegaskan dari awal bahwa pengangkatan anak tersebut

hanyalah sebatas perawatan dan pemohon haruslah beragama islam dan dalam menetapkan bersumber pada Al-Qur'an.

2. Pada dasarnya perbedaan penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi yang beragama Islam terdapat beberapa perbedaan yang mendasar seperti apabila pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi yang beragama Islam Akan berpengaruh pada hubungan nasab yaitu dimana nasab anak angkat akan putus dengan nasab orang tua kandungnya dan anak angkat tersebut mengikuti nasab orang tua angkatnya dan BIN anak tersebut juga mengikuti orang tua angkatnya, namun orang tua angkatnya tersebut tidak boleh menikahkan anak angkat tersebut bila anak angkat tersebut adalah perempuan. Selanjutnya adalah perwalian, dalam hal perwalian sama dengan nasab bahwa orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas perwalian sama dengan nasab bahwa orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas perwalian dari orang tua angkat. Dan dalam hal pewarisan anak angkat mendapatkan bagian harta warisan seperti anak kandung. Berbeda halnya bila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta karena tidak menghilangkan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung karena orang tua angkat

hanya sebatas merawat dan menjaga anak tersebut, dan orang tua kandung boleh menikahkan anak tersebut apabila anak angkat tersebut adalah perempuan, dan dalam hal pewarisan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melainkan hanya mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Persamaan :

Persamaan dengan tulisan yang saya buat adalah sama-sama membahas tentang proses pengangkatan anak.

Perbedaan :

1. Lokasi penelitian : penulis ini melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan saya melakukan penelitian secara normatif dan dengan bantuan wawancara terhadap beberapa Notaris di Kota Yogyakarta.

2. Rumusan masalah penulis ini mengangkat masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut? (2) Apa perbedaan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pengangkatan anak bagi yang beragama Islam?

3. Sedangkan pada rumusan masalah saya membahas mengenai,

	(1) Apakah secara yuridis notaris berwenang membuat akta pengangkatan anak ? (2) Bagaimana Akibat hukumnya jika akta pengangkatan anak dilakuka secara notariil?
--	--

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam tatarannya teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan prespektif tertentu, baik dalam pengertian sempit maupun luas. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan.¹⁴

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsentrasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berpandangan *legal positivism* karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasi oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan *multyafsir* terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga menciptakan

¹⁴Loc. Cit., Deasy Evi Phani Togatorop, hlm.18

keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakan oleh aparat hukum.¹⁵

Pada konsep ajaran prioritas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁶ Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent* (yurisprudensi) dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.¹⁸ Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam

¹⁵ Ibid, hlm.19

¹⁶ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 278-288

¹⁷ Ibid, hlm. 162

¹⁸ Ibid, hlm. 294

pergaulan manusia, dimana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.¹⁹

Ahmad Ali memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁰

¹⁹ Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.22

²⁰ *Op. Cit.*, hlm 294

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum juga digunakan dalam penulisan tesis ini, dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak, tetapi tidak di setiap kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²² Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang harusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum.²³

Setiono menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

²¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

²² Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, hlm. 1

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 209

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.²⁴ Muchsin menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.²⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan yang oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

²⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

²⁵ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang diteliti oleh penulis adalah “akta Pengangkatan Anak yang dilakukan secara notariil. Obyek penelitian ialah suatu yang diteliti yang berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian.²⁷

2. Bahan Hukum

Untuk memecah isu hukum dan sekaligus memerikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber tersebut yaitu²⁸:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (pancasila), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum islam, yurisprudensi, traktat.²⁹ Penulis mengambil bahan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 90.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

²⁹ *Opcit*, hlm. 96

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya.³⁰ Selain itu bahan hukum ini juga didukung dengan wawancara dengan narasumber yakni tiga orang notaris senior secara langsung.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan diantaranya:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
3. Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada

³⁰ Ibid, hlm,

4. Pendekatan Penelitian Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif.

- a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.³¹ Dalam pendekatan undang-undang ini penulis tidak hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofi undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.³²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³³ Dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.³⁴

³¹ Opcit, Penelitian Hukum edisi revisi, hlm. 133

³² Ibid, hlm, 137

³³ Ibid, hlm 135

³⁴ Ibid, hlm 178

5. Analisis Penelitian Hukum

Analisis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari bahan hukum yang telah diproses sehubungan dengan unsur' yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Akibat Hukum Akta Pengangkatan Anak Secara Notariil, penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Setelah data sekunder terkumpul melalui penelitian kepustakaan yang didukung dengan sumber data dari narasumber kemudian dianalisa, dilakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori hukum yang dibutuhkan. Pengolahan, analisis dan kontruksi bahan hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum, kemudian kontruksi dilakukan dengan cara memasukan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulis maka diperlukan adanya kerangka yang sistematis, penulis mengemukakan bab demi bab.

- a. **Bab I Pendahuluan:** Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian seta Sistematika Penulisan.
- b. **Bab II Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak:** Bab ini berisi uraian

tentang uraian tinjauan umum tentang teori atau asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Notaris, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak

c. **Bab III Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengangkatan**

Anak dan Akibat Hukum Perjanjian Pengangkatan Anak Secara

Notariil : Merupakan bab yang berisi tentang analisis yang dirumuskan dalam rumusan masalah yakni rumusan masalah *pertama* kewenangan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak notaris dalam perjanjian pengangkatan anak di Indonesia dan rumusan masalah *kedua* akibat hukum perjanjian pengangkatan anak yang dilakukan secara notariil. Penjabaran analisis dari rumusan masalah tersebut didapatkan dari bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara.

d. **Bab IV Kesimpulan dan Saran**: Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari Penelitian Hukum yang telah dilakukan.

e. Daftar Pustaka.

